

ABSTRAK

Transfigurasi adalah perubahan bentuk atau penampilan sesuatu menjadi bentuk yang berbeda. Jadi sesuai dengan judul yaitu menganalisis transfigurasi putusan pidana mati menjadi putusan pidana seumur hidup diperjelas dengan adanya perubahan antara kedua tindak pidana tersebut pada Putusan Nomor 813K/Pid/2023. Putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023 yang mengubah vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo menjadi pidana seumur hidup telah menimbulkan perdebatan hukum yang signifikan. Pada penelitian ini dibahas juga mengenai Pidanaan, dimana seseorang yang telah sah melakukan tindak pidana harus diberikan sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam melakukan transfigurasi putusan tersebut, dengan fokus pada aspek-aspek hukum pidana, dan prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfigurasi putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan perlunya penghormatan terhadap hak hidup. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci : Transfigurasi, Pidanaan, Pertimbangan Hukum

ABSTRACT

Transfiguration is a change in the form or appearance of something into a different form. So according to the title, namely analyzing the transfiguration of the death penalty verdict into a life sentence, it is clarified by the changes between the two crimes in Decision Number 813K / Pid / 2023. Supreme Court Decision Number 813K / Pid / 2023 which changed the death penalty verdict against Ferdy Sambo to life imprisonment has given rise to significant legal debate. This study also discusses Criminalization, where someone who has legally committed a crime must be given criminal sanctions. This study aims to legally analyze the basis for the Supreme Court's considerations in transfiguring the verdict, with a focus on aspects of criminal law and the principle of justice. The research method used is normative juridical with a case study approach, which involves analysis of court decisions, laws and regulations, and related legal doctrines. The results of the study show that the transfiguration of the verdict is based on the consideration that the death penalty is a last resort (ultimum remedium) and the need to respect the right to life. In addition, this study also examines the legal implications of the decision on the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Transfiguration, Criminalization, Legal Considerations

